



KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

NOMOR : 3127/KPT.W1-U/SK.OT1.6/XII/2025

TENTANG

PERUBAHAN PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH  
DAN PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUMNYA

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH,

Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen sistem perencanaan kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar selaras dengan arah kebijakan terbaru Mahkamah Agung;

b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, perlu dilakukan pemutakhiran terhadap panduan penyusunan dokumen SAKIP yang selama ini berlaku;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tentang Perubahan Panduan Penyusunan Dokumen SAKIP di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga;
9. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/BP/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120/SEK/SK/II/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Melalui Aplikasi e-Kinerja;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 Hal Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN PANDUAN PENYUSUNAN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH DAN PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUMNYA

**KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 4246/KPT.W1-U/OT1.6/XII/2024 tentang Pemberlakuan Panduan Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Di Wilayah Hukumnya.



- KEDUA : Panduan Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panduan ini merupakan pedoman untuk menyusun dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya.
- KEEMPAT : Dilarang menggandakan atau merubah sebagian atau keseluruhan panduan Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya tanpa izin tertulis dari Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 10 Desember 2025  
KETUA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH,  
  
NURSYAM